



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
7. Kinerja Pemprov NTB adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
11. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.
12. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memperoleh:

- a. informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemilihan, penetapan dan pengembangan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN IKU

Pasal 5

- (1) IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. dokumen RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya;
 - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah; dan
 - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan tatanan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pengembangan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangan IKU harus memenuhi unsur yaitu:
 - a. *Specific*, yaitu mendefinisikan dengan tepat apa yang dituju;
 - b. *Measurable* yaitu, terukur atau ada angka yang bisa diukur;
 - c. *Attainable or Achievable*, yaitu sesuatu hal yang dapat dicapai; dan
 - d. *Realistic*; dan *Timely* yaitu tepat waktu dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (3) Dalam hal IKU Pemerintah Daerah menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan, agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal IKU Perangkat Daerah menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Gubernur agar ditentukan Pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB III PENGUNAAN IKU

Pasal 8

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 9

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPD dan Renstra perangkat daerah dapat diukur melalui pencapaian IKU.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan IKU.
- (2) Pembinaan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Hasil Pembinaan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan pelaksanaan SAKIP oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 April 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002